



**PENERAPAN AKAD MUZARAAH ANTARA PEMILIK LAHAN
DAN PETANI KOPI : ANALISIS MASALAH DAN STRATEGI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada : Penerapan Akad Muzaraah di Desa Kemu)**

Selvatra Martin^{1*}, Abdul Salam²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata
Yogyakarta

²Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata
Yogyakarta

*Penulis Korespondensi: 222200393@almaata.ac.id, abdulsalam@almaata.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the muzara'ah contract between landowners and coffee farmers in Kemu Village, Pulau Beringin District, and to determine whether it aligns with Islamic economics. In Kemu Village, the muzara'ah tradition has existed for many years as a form of cooperation in managing coffee farmland with a profit-sharing system. However, this practice is still carried out orally and relies heavily on trust, making it important to assess its compliance with Islamic economic principles and its effectiveness. This study used a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from landowners and coffee farmers involved in this collaboration. To analyze the data, the researcher used coding techniques with the help of ATLAS.ti software version 9. The results show that the implementation of the muzara'ah contract in Kemu Village substantially reflects Islamic economic values, where profit sharing is carried out based on an agreement agreed upon by both parties. In terms of fairness, the profit-sharing system demonstrates a relatively balanced risk sharing; in terms of willingness, cooperation is carried out without coercion and is based on mutual trust; While beneficial, this practice can maintain land productivity and provide income for landless farmers. However, the lack of a written contract and systematic official record-keeping is a weakness of this practice. Therefore, strengthening measures are needed, such as the development of a simple written contract based on Islamic economic principles.*

Keywords: *Muzaraah Contract, Implementation, Problem Analysis, Strategy, Islamic Economics, Coffee Farmers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad muzara'ah antara pemilik tanah dan petani kopi di Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, serta melihat apakah hal tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Di Desa Kemu, tradisi muzara'ah telah ada selama bertahun-tahun sebagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian kopi dengan sistem bagi hasil. Meski begitu, praktik ini masih dilakukan secara lisan dan sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga penting untuk menilai seberapa sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan sejauh mana efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diambil melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari pemilik lahan dan petani kopi yang ikut dalam kerja sama ini. Untuk menganalisis data, peneliti memakai teknik coding dengan bantuan software ATLAS.ti versi 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad muzara'ah di Desa Kemu secara substansial mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal keadilan, sistem bagi hasil menunjukkan pembagian risiko yang relatif seimbang; dalam hal kerelaan, kerja sama dilakukan tanpa paksaan dan didasari oleh saling percaya; sedangkan kemaslahatan, praktik ini dapat menjaga produktivitas lahan dan menyediakan pendapatan bagi petani yang tidak memiliki lahan. Meski demikian, tidak adanya akad tertulis dan pencatatan resmi yang sistematis menjadi kelemahan dari praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan, seperti penyusunan akad tertulis yang sederhana berdasarkan prinsip ekonomi Islam

Kata kunci: Akad Muzaraah, Penerapan, Analisis masalah, Strategi, Ekonomi Islam, Petani Kopi.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar dalam produksi kopi di dunia, dengan hasil yang tersebar di berbagai wilayah. Sumatra Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi tertinggi di Indonesia, di mana sebagian besar hasilnya berasal dari lahan petani kecil. Salah satu lokasi penghasil kopi di provinsi ini adalah Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kopi. (cahyo, 2025)

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga berlaku pada sektor perkebunan, termasuk komoditas kopi yang menjadi salah satu hasil unggulan di Indonesia. (Savira et al., 2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, harga kopi telah meningkat secara signifikan, baik di pasar domestik maupun internasional. Situasi ini menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada hasil kopi sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Di Sumatera Selatan, harga kopi pernah mencapai nilai tertinggi. Kisaran tembus Rp 70 ribu per kilogram, bahkan beberapa petani menjual dengan harga di atas itu. (Redaksi Sumseltoday, 2024)

Mengingat hal itu banyak para petani kopi yang tidak mempunyai lahan sendiri sehingga Sebagian mereka menggarap milik orang lain yang di sebut muzaarah atau bagi hasil, didesa kemu sistem bagi hasil masih banyak di lakukan Namun, kenyataannya, banyak akad yang dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pembagian hasil serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat Berdasarkan kajian sebelumnya, topik mengenai akad muzara'ah masih lebih banyak dibahas dalam konteks pertanian padi, sedangkan untuk sektor kopi, terutama di Desa Kemu, masih kurang mendapatkan perhatian. (Wahyulisa, 2021) Belum ada penelitian yang secara khusus membahas praktik muzara'ah pada petani kopi di Desa Kemu. Penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum menyoroti masalah pembagian hasil, bentuk akad, dan kendala yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk melihat bagaimana **Penerapan akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani kopi di Desa Kemu**, mengidentifikasi masalah yang ada, serta menyusun strategi penyelesaian berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Al-Hanabillah, muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani dalam bidang pertanian, di mana hasilnya dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pemilik tanah memberikan lahan kepada petani untuk dikelola dan ditanami, lalu hasil panen dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati bersama. Muzara'ah menggambarkan adanya kolaborasi antara kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di tingkat komunitas, muzara'ah tidak hanya menjadi salah satu jenis kerjasama ekonomi, namun juga mencerminkan hubungan sosial yang saling menguntungkan dan memperkuat perekonomian pedesaan. Namun, keberhasilan muzara'ah bukan hanya dihasilkan dari kerja individu, melainkan juga dari kolaborasi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam konteks ekonomi Islam. (2024, n.d.) Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sistem yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan distribusi sumber daya yang adil dan menghindari eksploitasi. Dalam hal muzara'ah, dasar utama adalah prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan agar kerjasama yang dijalin tidak merugikan salah satu pihak. Ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya setiap bentuk kerjasama untuk memberikan manfaat bersama dan mendorong pemerataan pendapatan dalam masyarakat. (Ubaidillah & Ulum,2023)

Menurut Pearce II dan Robinson, strategi adalah rencana besar yang terlihat ke depan untuk mencapai sasaran tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa strategi adalah proses perencanaan yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan situasi internal dan eksternal. Dalam kerangka muzara'ah, strategi diperlukan untuk memastikan kelangsungan usaha pertanian serta meningkatkan hasil panen petani kopi. Terdapat tiga langkah dalam proses strategi yaitu: Menetapkan strategi yang akan dilaksanakan, yaitu menetapkan sasaran, mengenali peluang dan ancaman dari luar, serta menentukan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan muzara'ah. Pelaksanaan strategi adalah tindakan nyata berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, termasuk pengelolaan lahan, pembagian hasil, dan penguatan kerjasama antara para pihak.(Ma'arifet.al.,2024)

Evaluasi strategi diperlukan untuk memverifikasi apakah kerjasama telah sesuai dengan kesepakatan awal dan untuk mengukur tingkat kesuksesan yang telah dicapai demi perbaikan di masa mendatang.

Teknik analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk menguraikan berbagai kondisi yang mendasari penyusunan strategi. SWOT adalah akronim dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis ini secara sistematis mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi. Logika dasar analisis ini adalah untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. (Dalton,2019)

Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mengetahui posisi suatu kegiatan atau usaha baik dari dalam maupun luar. Dengan memahami kekuatan yang ada, potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, dengan mengenali kelemahan, perbaikan dapat dilakukan agar tidak menjadi penghalang dalam mencapai tujuan. Selain itu, peluang dan ancaman juga harus diidentifikasi untuk memastikan strategi yang dibuat lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. (Mardiyana et al.,2022)

Kegunaan analisis SWOT dalam kajian ini adalah untuk mengevaluasi secara strategis penerapan akad muzara'ah antara pemilik tanah dan petani kopi. Dengan analisis ini, faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam kerjasama tersebut dapat teridentifikasi. Dengan cara ini, strategi yang dihasilkan dapat meningkatkan efektivitas dan menjaga prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam.

Analisis SWOT merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menggambarkan situasi penerapan akad muzara'ah. Berikut ini adalah langkah-langkah terstruktur yang dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi tersebut:

1. Kekuatan

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kerjasama muzara'ah dari waktu ke waktu. Contoh kekuatan:

- a. Terdapat kepercayaan yang kuat antara pemilik tanah dan petani kopi.
- b. Sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal kerjasama dengan jelas.

- c. Pengalaman petani dalam merawat tanaman kopi.
- d. Adanya lahan yang subur.
- e. Hubungan sosial yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam masyarakat.

2. Kelemahan

Aspek-aspek yang menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan kerjasama muzara'ah. Contoh kelemahan:

- a. Tidak adanya kontrak tertulis yang mengikat kedua pihak.
- b. Keterbatasan dana untuk pengembangan usaha pertanian.
- c. Minimnya pencatatan administrasi hasil panen.
- d. Kurangnya pencatatan hasil yang jelas

3. Peluang

Berbagai kemungkinan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sukses kerjasama muzara'ah. Contoh peluang:

- a. Meningkatnya permintaan pasar untuk kopi lokal.
- b. Dukungan dari pemerintah terhadap sektor pertanian.
- c. Perkembangan teknologi pertanian yang lebih modern.

2. Ancaman

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat menghambat keberhasilan kerjasama muzara'ah.

Contoh ancaman:

- a. Perubahan cuaca yang tidak menentu.
- b. Fluktuasi harga kopi di pasar.

Serangan hama dan penyakit tanaman. Secara terminologi, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tertentu. Dalam hukum Islam, akad muzara'ah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Tujuan penerapan akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan distribusi yang adil, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi petani berkembang, memperkuat kapasitas ekonomi yang ada, serta mencegah terjadinya ketimpangan atau eksploitasi antara pemilik lahan dan penggarap.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan perhitungan angka atau model matematika dalam menganalisis informasi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami makna, proses, dan fenomena sosial yang berlangsung di lapangan. Langkah awal dalam penelitian ini mencakup penyusunan asumsi dasar, pengembangan kerangka berpikir, dan penentuan titik perhatian penelitian untuk analisis mendalam.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif ini diterapkan dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa metode, analisis data menggunakan pendekatan induktif, dan hasil yang diperoleh lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang praktik akad muzara'ah yang terjadi antara pemilik lahan dan petani kopi di Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin.

Skripsi ini memerlukan beberapa jenis data dan sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama tanpa ada perantara. Metode ini mencakup wawancara langsung dengan pemilik lahan serta petani kopi yang menerapkan akad muzara'ah, serta pengamatan aktivitas kerja sama yang berlangsung. Data ini berisi pendapat, pengalaman, dan informasi mengenai sistem bagi hasil, distribusi risiko, serta masalah yang muncul dalam praktik muzara'ah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, skripsi sebelumnya, dokumen resmi desa, dan literatur yang berkaitan dengan akad muzara'ah dan ekonomi Islam. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat dalam analisis penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemilik lahan dan petani kopi yang terlibat dalam akad muzara'ah untuk mendapatkan informasi tentang sistem kerja sama, pembagian hasil, serta tantangan yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lahan dan aktivitas di pertanian kopi. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data tambahan seperti catatan kerja sama atau dokumen relevan lainnya.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, dengan subjeknya adalah pemilik lahan dan petani kopi yang terlibat dalam akad muzara'ah. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Proses analisis bertujuan untuk mengelompokkan data, menemukan tema-tema utama, dan menarik kesimpulan yang terkait dengan fokus penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data dan membantu analisis, penelitian ini menggunakan software Atlas. ti sebagai alat bantu dalam pengolahan data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah bagian dari kegiatan penelitian lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan mengikuti prosedur penelitian yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif agar bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penerapan akad muzara'ah antara pemilik tanah dan petani kopi dalam konteks ekonomi Islam di Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin. Dari wawancara yang telah dilakukan, hasil penelitian didapatkan sebagai berikut:

1. Pembahasan terkait Penerapan Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah salah satu jenis kerja sama dalam bidang pertanian dalam Islam yang melibatkan pemilik tanah dan petani dengan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya, akad ini bukan hanya sebagai kerja sama ekonomi saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan saling membantu sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kerja sama dalam muzara'ah menjadi faktor penting karena mempengaruhi kontinuitas hubungan antara kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Kemu, penerapan akad muzara'ah dimulai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani kopi tentang bagaimana hasil akan dibagi, tanggung jawab dalam pengelolaan, dan pembagian risiko. Biasanya, kesepakatan ini dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Pembagian hasil biasanya menggunakan persentase berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dalam pelaksanaannya, petani bertanggung jawab atas penanaman, perawatan, dan panen, sedangkan pemilik tanah menyediakan lahan dan kadang-kadang membantu menyediakan bibit atau pupuk. Sistem ini menunjukkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan, tetapi dalam beberapa situasi terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian biaya perawatan dan risiko kegagalan panen. Ini sesuai dengan konsep akad dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kejelasan, persetujuan dari kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur ketidakjelasan. Prinsip keadilan dalam muzara'ah sangat penting agar tidak ada ketimpangan antara pemilik tanah dan petani.

Penemuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa praktik muzara'ah yang jelas dan berdasarkan kesepakatan bersama dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga hubungan sosial yang harmonis antara pemilik tanah dan penggarap. Dengan demikian, penerapan akad muzara'ah di Desa Kemu telah berlangsung, namun masih memerlukan penguatan dalam hal administrasi dan kejelasan akad secara tertulis.

2. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad muzaraah

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani kopi di Desa Kemu termasuk faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi keberlangsungan kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara

dengan beberapa informan, diketahui bahwa kendala utama dari sisi internal adalah tidak adanya akad tertulis, sehingga kerja sama hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan. Situasi ini dalam beberapa kondisi menciptakan ketidakjelasan terkait pembagian hasil, tanggung jawab biaya, serta pembagian risiko jika terjadi kerugian.

Selain itu, rendahnya pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam juga menjadi hambatan, karena sebagian besar pelaku kerja sama masih melakukan praktik berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah secara menyeluruh. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak adanya pencatatan hasil panen secara sistematis menyebabkan kurangnya transparansi dalam pembagian hasil, sehingga berpotensi menciptakan kesalahpahaman antara pemilik lahan dan petani.

Kendala lain yang ditemukan adalah belum adanya kejelasan dalam pembagian biaya operasional, seperti biaya perawatan tanaman dan pengendalian hama, yang dalam praktiknya seringkali lebih banyak ditanggung oleh petani. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian beban kerja sama.

Di sisi lain, dari hasil wawancara juga ditemukan adanya faktor pendukung yang membantu keberlangsungan akad, seperti hubungan kepercayaan yang kuat, komunikasi yang masih baik, serta pengalaman petani dalam mengelola tanaman kopi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan yang dihadapi meliputi fluktuasi harga kopi yang tidak stabil, perubahan cuaca yang sulit diprediksi, serta serangan hama yang dapat menurunkan hasil produksi. Faktor-faktor ini berada di luar kontrol pelaku kerja sama, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha pertanian.

Dengan demikian, hambatan dan kendala dalam penerapan akad muzara'ah tidak hanya berasal dari kelemahan dalam sistem kerja sama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang memerlukan strategi penanganan yang tepat.

3. Strategi Penyelesaian masalah akad muzaraah dalam Perspektif Ekonomi islam

Strategi penyelesaian masalah dalam penerapan akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani kopi di Desa Kemu dibuat berdasarkan hasil identifikasi halangan yang didapat dari wawancara serta analisis kondisi dalam dan luar. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus meningkatkan kualitas kerja sama agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Salah satu strategi utama yang bisa dilakukan adalah pembuatan akad tertulis yang jelas dan sederhana. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar kerja sama masih dilakukan secara lisan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil, tanggung jawab biaya, dan pembagian risiko. Oleh karena itu, adanya akad tertulis menjadi penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, peningkatan pemahaman petani dan pemilik lahan tentang konsep akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam juga menjadi strategi yang penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masih bersifat turun-temurun, sehingga diperlukan upaya edukasi agar pelaksanaan akad tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah.

Strategi lainnya adalah meningkatkan transparansi dalam pembagian hasil melalui pencatatan hasil panen yang lebih teratur. Dengan adanya pencatatan yang jelas, maka potensi kesalahpahaman dapat berkurang, serta kepercayaan antara kedua belah pihak dapat semakin diperkokoh.

Dalam mengatasi ketidakseimbangan pembagian biaya, diperlukan kesepakatan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan beban yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, dalam menghadapi hambatan luar seperti fluktuasi harga kopi, perubahan cuaca, dan serangan hama, diperlukan strategi yang bisa beradaptasi, seperti peningkatan keterampilan petani dalam pengelolaan lahan serta pengendalian risiko. Selain itu, penguatan kerja sama antara pemilik lahan dan petani menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, strategi penyelesaian yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan ('adl) dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, adanya kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak, serta semangat tolong-menolong (ta'awun) dalam kerja sama. Selain itu, penyusunan akad yang jelas juga bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian sepihak (la dharar wa la dhirar), sehingga tercipta sistem kerja sama yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani kopi di Desa Kemu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani kopi telah berlangsung lewat kesepakatan lisan yang berdasar pada kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya, pemilik lahan menyediakan lahan,

sedangkan petani bertanggung jawab dalam pengelolaan sampai panen dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Praktik ini secara dasar mencerminkan prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam, tetapi belum sepenuhnya optimal karena tidak ada akad tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban secara lebih terstruktur.

2. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan akad muzara'ah meliputi faktor internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain tidak adanya akad tertulis, rendahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi Islam, kurangnya transparansi dalam pencatatan hasil panen, serta belum jelasnya pembagian biaya dan risiko. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi fluktuasi harga kopi, cuaca yang tidak menentu, serta serangan hama tanaman yang mempengaruhi hasil produksi. Meskipun demikian, ada faktor pendukung seperti kepercayaan dan pengalaman petani yang membantu kelangsungan kerja sama.
3. Strategi penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akad tertulis yang jelas dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meningkatkan pemahaman semua pihak melalui edukasi, serta memperkuat transparansi dalam pembagian hasil dengan pencatatan yang sistematis. Selain itu, perlu ada usaha untuk menghadapi faktor eksternal dengan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola risiko dan memperkuat kerja sama antara pemilik lahan dan petani. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem kerja sama yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR REFERENSI

- 2024, T. akad muzaraah. (n.d.). *Tinjauan umum tentang akad muzaraah, pengertian dan dasar hukum*. 17–43.
- Agama, I., Negeri, I., & Ponorogo, I. (2020). *kajian muzaraah dan musaqah*. 4(2).
- Ahmad, S., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang . Kalau dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mem*. 7(2), 149–168.
- Anggraini, F. (2024). *IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PERTANIAN PADI DI DESA KLUNGKUNG KECAMATAN SUKORAMBI Oleh: FENI ANGGRAINI PUTRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAKULTAS SYARIAH*.
- Anindita audio amilia. (2020). *Musaqah, muzara'ah dan mukhabarah MUSAQAH, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH MATA*.
- Arwani, A. (n.d.). *EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)*.
- Asnawi, H. F. (n.d.). *sistem muzaraah dalam ekonomi islam*.
- cahyo. (2025). *10 provinsi penghasil kopi terbesar di indonesia*. ASOSIASI EKSPORTIR DAN INDUSTRI KOPI INDONESIA (AEKI-AICE). <https://aeki-aice.org>
- Dewi, H. (2020). *praktik kerja sama pengelolaan kebun kopi dalam perspektif akad muzaraah*.
- Ekonomi, D. A. N. S., Ekonomi, D., Stia, S., & Ata, A. (2011). *Interrelasi antara etika dan sistem ekonomi*. I(2).
- Faradita, A., Salam, A., Ismiati, B., & Wibowo, F. W. (2025). *PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Mlati , Sleman , Yogyakarta)*. 2, 511–554.
- Fitriani. (2024). *Analisis Pengguna Layanan BNI Mobile Banking Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah*. 16(2), 134–143.
- Hamid, A. M. (2021). *Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4. 75. 4(1), 75–88*.
- Kholis, N. (n.d.). *etika kerja dalam perspektif ekonomi islam*. 3.
- Lestariningsih. (2022). *Penerapan akad muzara'ah dalam praktik kerjasama pertambakan ikan*.
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. A. R. (n.d.). *ANALISIS PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DENGAN AKAD MUZARA'AH DAN*.
- Moleong, L. J. (2017). *metodologi penelitian kualitatif*.
- Pamungkas, W. K., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2022). *SEKTOR PERTANIAN DI KAMPUNG BAHARI*.

- Perdi Iskandar (2023). (n.d.). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIA*.
- Putra, M. A. (n.d.). *No Title*.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2025). *Analisis Komparatif Akad Muzara ' ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam Analisis Komparatif Akad Muzara ' ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam STIE Kasih Bangsa , Indonesia. June.* <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2664>
- Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, N. A. (2021). *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' ah pada Masyarakat Petani. 1(2)*, 211–226.
- Rahmatullah, S., Azizi, A. R., Nurul, U., Paiton, J., Islam, U., Malang, N., Ekonomi, B., & Islam, E. (n.d.). *BUDAYA EKONOMI : PRAKTEK AKAD MUZARA ' AH PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM DI DESA TANGSIL KULON KECAMATAN. 6(2)*, 36–49.
- Redaksi Sumseltoday. (2024). *Harga kopi di sumsel tembus nilai tertinggi*.
- Ritonga, S. A. (n.d.). *penyelesaian ingkar janji dalam akad muzaraah di desa gunung beringin*.
- Romli, M. (n.d.). *KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA*.
- Sahombu, J. M., Ramadani, M. L., Napsiah, S. K., & Iqbal, M. N. (2025). *Muzara ' ah , Musaqoh And Mughararah Contracts In Fiqh Muamalah. 5(01)*, 89–101. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i01>
- Savira, N. A. P., Salam, A., Ismiati, B., Yunadi, A., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Yogyakarta, A. (2025). *Pengaruh Fluktuasi Harga , Etos Kerja Islam Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Muslim (Studi Kasus Petani Karet Muslim Di Batumarta II) The Influence Of Price Fluctuations , Islamic Work Ethic And Family Income On The Welfare Of Muslim Rubber Farmers (Case Study Of Muslim Rubber Farmers In Batumarta II). 13322–13338*.
- Selatan, K. U. L. U., Nasution, A. K., Ag, S., & Hum, M. (n.d.). *No Title. 1–11*.
- Siti, & Djalaluddin, A. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 6, 5092–5100.* <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083>
- Stiawan, H. (2024). *sistem bagi hasil akad muzaraah*.
- Sugiyona. (2019). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatifda R&D*.
- Tiroang, M., Pinrang, K., Muzara, T., & Dan, A. H. (2017). *sistem penggarapan lahan pertanian*.
- Utu-tik, D. (2023). *KULTUM RAMADHAN 5 PRINSIP ETIKA KERJA.* <https://utu.ac.id/kultum-ramadhan-5-prinsip-etika-kerja-dalam-islam/>
- Wahyulisa. (2021). *ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN PADA PETANI KOPI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*.

***PENERAPAN AKAD MUZARAAH ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PETANI KOPI : ANALISIS
MASALAH DAN STRATEGI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM***

wikipedia contributors. (2025). *kemu,pulau beringin,ogan komering ulu selatan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemu,_Pulau_Beringin,_Ogan_Komering_Ulu_Selatan